

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN *NOMINEE* PADA  
PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL  
ASING**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Afifah Putri Nadyatullah**

**201910115099**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN *NOMINEE* PADA  
PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL  
ASING**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Afifah Putri Nadyatullah**

**201910115099**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akibat Hukum Perjanjian *Nominee* Pada  
Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing  
Nama Mahasiswa : Afifah Putri Nadyatullah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115099  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 08 Februari 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Esther Masri, SH, M.Kn**

**NIDN. 0312017904**



**Hirwansyah, SH, MH, M.Kn**

**NIDN. 0324028602**



## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Akibat Hukum Perjanjian *Nominee* Pada  
Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing  
Nama Mahasiswa : Afifah Putri Nadyatullah  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115099  
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum  
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 08 Februari 2023


Bekasi, 08 Februari 2023

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Lusia Sulastri, SH, MH  
NIDN. 0127117401



Penguji I : Gede Aditya Pratama, SH, LL.M  
NIDN. 0314088901



Penguji II : Hirwansyah, SH, MH, M.Kn  
NIDN. 0324028602



MENGETAHUI,


Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH  
NIDN. 0314029002



Dr. Slamet Prabadi, SH., M. Hum  
NIDK. 8879190019



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Putri Nadyatullah

NPM : 201910115099

TTL : Jakarta, 03 September 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Akibat Hukum Perjanjian Nominee Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing*" adalah benar-benar merupakan karya asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



Afifah Putri Nadyatullah

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afifah Putri Nadyatullah  
NPM : 201910115099  
TTL : Jakarta, 03 September 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN *NOMINEE* PADA PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 08 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Afifah Putri Nadyatullah

## ABSTRAK

**Afifah Putri Nadyatullah. 201910115099.** Akibat Hukum Perjanjian Nominee Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing.

Pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan kepemilikan jumlah saham, bertujuan agar tidak semua sektor usaha dikuasai oleh investor asing. Penggunaan *nominee* saham melalui perjanjian telah berkembang dengan baik dalam dunia investasi, khususnya di kalangan investor yang mendirikan PT. PMA. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya pembatasan kepemilikan modal asing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 dan menganalisis cara pencegahan perjanjian *nominee* dalam perseroan terbatas penanaman modal asing. Penelitian ini menggunakan teori akibat hukum dan teori perjanjian sebagai perangkat analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data tersebut dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa akibat hukum dengan adanya pembatasan kepemilikan modal asing dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal adalah lahirnya praktik *nominee* dan cara pencegahan terjadinya perjanjian *nominee* yaitu dengan menghilangkan esensi daftar positif investasi dan pemerintah lebih mengutamakan pembenahan kelembagaan pada instansi terkait.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perjanjian *Nominee*, Perseroan Terbatas.

## **ABSTRACT**

**Affah Putri Nadyatullah. 201910115099. *Legal Consequences of Nominee Agreements on Foreign Investment Limited Liability Companies.***

*The government issued regulations limiting the ownership of the number of shares, aiming to prevent all business sectors from being controlled by foreign investors. The use of stock nominees through agreements has developed well in the investment world, especially among investors who founded PT. PMA. This skripsi aims to find out the legal consequences of restrictions on foreign capital ownership regulated in Presidential Regulation Number 49 of 2021 and analyze how to prevent nominee agreements in foreign investment limited liability companies. This research uses legal consequence theory and treaty theory as analytical tools. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data was collected through literature studies and qualitatively analyzed. The results of this study show the conclusion that the legal consequences of limiting foreign capital ownership with the existence of Presidential Regulation Number 49 of 2021 concerning changes to Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning the Investment Business Sector are the birth of nominee practices and how to prevent the occurrence of nominee agreements is by eliminating the essence of the positive list of investments and the government prioritizes institutional improvement in relevant agencies.*

**Keywords :** *Legal Consequences, Nominee Agreement, Limited Liability Company.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kebaikan-Nya yang begitu besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Perjanjian *Nominee* Pada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak sangat penting dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Esther Masri, SH., M.Kn, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu serta arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
5. Bapak Hirwansyah, SH., MH., M.Kn, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dengan sabar membimbing dan memberikan ilmu serta arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Fransiska Novita Eleanora, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kedua Orangtua tercinta Ibu Nur Hidayati dan Bapak Ibrahim H. Adam serta adik penulis Muhammad Rizky Fadillah, yang selalu mendoakan,

- memberi semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Tante Yeny Fahriani, S.Kom., SH., M.Kn, dan Abang Syahrul Wardin, yang sangat membantu penulis baik secara materiil maupun moril selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
  10. Keluarga besar penulis, Bude Yayah, Tante Nti, Om Edi, Pade Minin, Om Dedy, serta sepupu penulis Ibnu, Ariani, Fakhri, Fiza, Nabila, Wahyu dan Rafy, yang selalu memberi semangat dan membantu penulis selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
  11. Ibu Yani Trimulyani, SH, M.Kn, yang selalu mendoakan, memotivasi serta bantuan baik secara materiil maupun moril.
  12. Sahabat penulis Astri Herlina, Vira Vertina, Salsabila Dwi Anggiani, Fifi Khofifah, Nabila Baqiyatus, yang selalu memberikan dukungan, arahan, doa dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
  13. Teman seperjuangan dalam proses penyelesaian skripsi Kartika Gusmawati dan Tari Agustini, yang selalu saling mensupport dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  14. Teman-teman Kelas C1 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan dan kekompakkan dalam menyelesaikan semua mata kuliah sehingga kita dapat menyelesaikan studi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, baik bagi para akademisi dan praktisi. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 08 Februari 2023



Afifah Putri Nadyatullah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	8
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	9
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	9
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Perjanjian.....	16
2.1.2. Asas-Asas Perjanjian.....	17
2.1.3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	19

2.1.4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	22
2.1.5. Unsur-unsur Perjanjian.....	23
2.1.6. Definisi <i>Nominee</i> .....	24
2.1.7. Masuknya <i>Nominee</i> di Indonesia.....	25
2.1.8. <i>Nominee</i> sebagai Sarana Penyelundupan Hukum.....	25
2.1.9. Perbedaan Pemberian Kuasa dengan Perjanjian.....	26
<i>Nominee</i> .....	25
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	27
2.2.1. Definisi dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	27
2.2.2. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas.....	29
2.2.3. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas.....	32
2.2.4. Pendirian Perseroan Terbatas.....	33
2.2.5. Definisi Saham.....	35
2.2.6. Jenis-Jenis Saham.....	37
2.2.7. Modal.....	37
2.2.8. Jenis-Jenis Modal.....	38
2.3. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal.....	40
2.3.1. Definisi Penanaman Modal.....	40
2.3.2. Sejarah Perkembangan Penanaman Modal.....	41
2.3.3. Definisi dan Dasar Hukum Penanaman Modal Asing.....	43
2.3.4. Kelebihan dan Kekurangan Penanaman Modal Asing.....	45
2.3.5. Perkembangan Investasi Asing di Indonesia.....	45
2.4. Pembatasan Modal Asing sebagai bagian Kedaulatan Negara.....	46
2.5. Teori Akibat Hukum.....	47
2.6. Teori Perjanjian.....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian.....	52
3.2. Pendekatan Penelitian.....	53
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	54
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	55
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	55

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**


4.1. Akibat Hukum Pembatasan Kepemilikan Modal Asing.....	56
dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.....	56
4.1.1. Ketentuan Pembatasan Kepemilikan Saham dalam.....	61
Perundang-Undangan di Indonesia.....	61
4.1.2. Konsep dan Pengaturan Perjanjian <i>Nominee</i> Kepemilikan..	61
Saham dalam Kegiatan Investasi di Indonesia.....	61
4.1.3. Aturan Hukum <i>Nominee</i> dalam Undang-Undang.....	70
4.1.4. Akibat Hukum dengan adanya Pembatasan Kepemilikan..	73
Jumlah Saham.....	73
4.2. Cara Pencegahan Perjanjian <i>Nominee</i> dalam Perseroan.....	78
Terbatas Penanaman Modal Asing.....	78

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran.....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPT	Undang-Undang Perseroan Terbatas
UUPM	Undang-Undang Penanaman Modal
PT	Perseroan Terbatas
PMA	Penanaman Modal Asing



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Man Jadda Wajada

“Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya”

Man Shabara Zhafira

“Barang siapa yang bersabar maka dia yang akan beruntung”

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orangtua serta keluarga besar yang selalu memberi dukungan baik moral maupun finansial, serta doa yang tiada henti mengiringi setiap langkah keberhasilan.

